BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 117 Tahun 2019 Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah.
5. Reje adalah kepala pemerintah kampung;

6.Anggaran.....

6. Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Kampung adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Kampung dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
9. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
14. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung selanjutnya disingkat BLT DK adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Kampung kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.
17. Suitainable Development Goals atau selanjutnya disingkat SDGs Kampung adalah upaya terpadu pembangunan kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMKampung, adalah badan hukum yang didirikan oleh kampung dan/atau bersama kampung-kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
19. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama RGM.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.

21.Rekening.....

21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah kampung yang menampung seluruh penerimaaan kampung dan untuk membayar selurh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan kampung.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Pedoman Penyusunan APBKampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Kampung.
25. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah kampung di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disebut RKPKampung, adalahpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah ini sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 3

(1) APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung.
(2) Penyusunan rancangan APBKampung dikoordinir oleh Banta berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBKampung meliputi :
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan kampung dan RKPKampung;
b. Prinsip penyusunan APBKampung;
c. Kebijakan penyusunan APBKampung;
d. Teknis penyusunan APBKampung;dan
e. Hal khusus lainnya.

Pasal 5.....

Pasal 5

Uraian Pedoman Penyusunan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Desember 2022

PJ.BUPATI ACEH TENGAH

TEUKU MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1092

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 78 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Kewenangan Kampung dan RKPKampung.

Pemerintah Kampung mempedomani RKPD Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan kewenangan kampung dan RKP Kampung.

II. Prinsip Penyusunan APBKampung
Penyusunan APBKampung didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Musyawarah Kampung tentang pembahasan RKP Kampung	Pada bulan Juni
2.	Penyusunan RKPKampung	pada bulan Juli
3.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKPKampung	pada bulan Agustus
4.	Penetapan dan Pengundangan Qanun Kampung tentang RKPKampung	Paling akhir bulan September
5.	Penyusunan Rancangan APBKampung	Dimulai Bulan Oktober
6.	Pembahasan dan penandatangan kesepakatan rancangan APBKampung	Dimulai bulan November
7.	Evaluasi Rancangan APBKampung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November
8.	Penetapan dan Pengundangan Qanun Kampung tentang APBKampung	Paling lambat 31 Desember
9.	Perubahan APBKampung	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung baik melalui papan pengumuman kampung, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPKampung dengan penganggaran APBKampung;
8. APBKampung merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

III. Teknis Penyusunan APBKampung

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBKampung, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBKampung. Dalam penyusunan APBKampung Pemerintah Kampung harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung menyusun APBKampung berdasarkan Qanun Kampung tentang RKPKampung.
2. Banta mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan Qanun Kampung tentang RKPKampung dan seterusnya disampaikan kepada Reje.
3. Reje menyampaikan Rancangan APBKampung kepada RGM dan diperbanyak sejumlah Anggota RGM untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah RGM dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota RGM.
4. RGM melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Reje. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Kampung.
5. RGM mengundang Pemerintah Kampung untuk membahas Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal RGM yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota RGM.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota RGM yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara RGM dan Reje yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota RGM yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan RGM menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota RGM untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota RGM masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan RGM menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota RGM tetap tidak memenuhi kuorum, Reje menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung bersama RGM.
10. Dalam hal anggota RGM tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung tetapi tidak tercapai kesepakatan, Reje menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Reje pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Reje dengan RGM untuk membahas dan menyepakati rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
12. Dalam hal anggota RGM yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung tetap dapat dilaksanakan oleh anggota RGM yang hadir bersama dengan Pemerintah Kampung. Pembahasan dilakukan oleh anggota RGM yang hadir berpedoman pada Qanun Kampung tentang RKPKampung. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota RGM yang hadir telah memenuhi kourum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, RGM dan Pemerintah Kampung wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah RGM.
14. Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7

(tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.

15. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung kepada Camat atau sebutan lain.
16. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
17. Penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    a. surat pengantar;
    b. rancangan Peraturan Reje mengenai penjabaran APBKampung;
    c. Qanun Kampung mengenai RKPKampung;
    d. Qanun Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung (bagi yang ada);
    e. Qanun Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    f. Qanun Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
    g. berita acara hasil musyawarah RGM.
18. Camat dapat mengundang Reje dan/atau aparat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
19. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Reje paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
20. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan Qanun Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya.
21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampung, selanjutnya Reje menetapkan menjadi Qanun Kampung.
22. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKampung, Reje bersama RGM melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
23. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Reje, dan Reje tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung menjadi Qanun Kampung dan Rancangan Peraturan Reje tentang Penjabaran APBKampung manjadi Peraturan Reje, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
24. Reje memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung dan Peraturan Reje paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Reje bersama RGM mencabut Qanun Kampung dan Peraturan Reje dimaksud.
25. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Reje hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
26. Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Reje menjadi Qanun Kampung tentang APB Kampung.
27. Qanun Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan
28. Reje menetapkan Rancangan Peraturan Reje tentang penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kampung tentang APBKampung.
29. Reje menyampaikan Qanun Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Reje tentang penjabaran APBKampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

IV. Substansi APBKampung

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung merupakan semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung. Pendapatan Kampung meliputi Pendapatan Asli Kampung (PAK), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Kampung yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari PAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUM Kampung: Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kampung dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMK mendasarkan Qanun Kampung tentang Pembentukan BUMK yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2) Hasil Pengelolaan aset Kampung.

Aset Kampung yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Kampung antara lain:

a) tanah kas Kampung;
b) tambatan perahu;
c) pasar Kampung;
d) balai Kampung;
e) obyek wisata yang dikelola Kampung;
f) tempat pemandian umum;
g) jaringan irigasi;
h) gedung serba guna;dan
i) hasil aset Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Kampung.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBKampung/APBKampung Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.

Pendapatan lain-lain PAK yang sah adalah hasil Pungutan Kampung yang pelaksanaannya berdasarkan Qanun Kampung tentang pungutan Kampung. Pendapatan dari PAK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Kampung (Dana Desa)

Penganggaran pendapatan Kampung dari Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian besaran Dana Kampung untuk setiap Kampung ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan APBKampung.

Penyesuaian pagu Alokasi Dana Kampung lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBKampung.

2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh) persen dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Kampung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan APBKampung. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBKampung.

3) Alokasi Dana Kampung (ADK)
Penganggaran ADK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Pemerintah Kampung dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Kampung Tahun sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan APBKampung, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBKampung setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Kampung berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBK Aceh Tengah. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kampung. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain:
Pendapatan lain-lain Kampung terdiri atas:
1) penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
5) bunga bank;
6) pengembalian uang ke Rekening Kas Kampung akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang;dan
7) pendapatan lain Kampung yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBKampung. Pengembalian uang ke Rekening Kas Kampung akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Kampung baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Kampung

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah, belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja Kampung diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Kampung baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Kampung.

Belanja Kampung dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
   a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
   b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
   c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
   d. pemberdayaan masyarakat Kampung;dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
   a. Penghasilan tetap dan tunjangan Reje, Banta, dan perangkat Kampung lainnya;dan
   b. Tunjangan dan operasional unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue).

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Kampung digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Kampung berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung dan yang wajib dianggarkan adalah:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung;
   a) penghasilan tetap Reje dan perangkat Kampung;
   b) penyediaan jaminan sosial bagi Reje dan Perangkat Kampung. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Reje dan perangkat Kampung dan unsur Sarak Opat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d) penyediaan biaya belanja operasional Pemerintah Kampung. Dalam penyusunan rancangan APBKampung, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
   e) penyediaan Tunjangan unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue); dan
   f) penyediaan Operasional unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue);
   g) penyediaan Operasional pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana kampung (Dana Desa);

   Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Reje dan perangkat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan biaya operasional unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung;
   a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
   b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung;dan
   c) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kampung.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
   a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
   b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung;
   c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung;
   d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
   e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
   a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung;
   b) penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya;
   c) penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung RPJM Kampung/RKPKampung;
   d) penyusunan Dokumen KeuanganKampung;
   e) pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kampung;
   f) penyusunan Kebijakan Kampung;
   g) penyusunan Laporan Reje/ Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

h) pengembangan Sistem Informasi Kampung;
i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan RGM;
k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung;dan
l) dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.

5. Sub Bidang Pertanahan
a) sertifikasi Tanah Kas Kampung;
b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
d) mediasi KonflikPertanahan;
e) penyuluhan Pertanahan;
f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);dan
g) penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kampung (Batas Kampung).

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :
1) Sub Bidang Pendidikan.
a) penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Kampung;
b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung;
e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Kampung;
f) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kampung;
g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung /Sanggar Belajar Milik Kampung;
h) pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung;
i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;

2) Sub Bidang Kesehatan.
a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung;
b) penyelenggaraan Posyandu;
c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
d) penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan;
e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung;
f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
i) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes /PKD ;

3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
   a) pemeliharaan Jalan Kampung;
   b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang;
   c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
   d) pemeliharaan Jembatan Milik Kampung;
   e) pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung;
   f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/ Balai Kemasyarakatan;
   g) pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Milik;
   h) pemeliharaan Embung Milik Kampung;
   i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
   j) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Kampung;
   k) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/ Gang;
   l) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
   m) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kampung;
   n) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Kampung;
   o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan;
   p) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan;
   q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung;
   r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung;
   s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung;
   t) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/ Gapura / Batas Kampung;

4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
   a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
   b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung;
   c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
   d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
   e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
   f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
   g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman;
   h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
   i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
   j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
   k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
   l) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke RumahTangga;
   m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
   n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
   o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/ Permukiman;
   p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; dan

q) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Kampung.

5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
   a) Pengelolaan Hutan Milik Kampung;
   b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung;
   c) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
   a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung;
   b) Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Kampung untuk Warga, dll)
   c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung;

7) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
   a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung;dan
   b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

8) Sub BidangPariwisata.
   a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung;
   b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;dan
   c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
   Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
   1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat.
      a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung;
      b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kampung;
      c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung;
      d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung;
      e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung;
      f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin; dan
      g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.

   2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan.
      a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung;
      b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
      c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kampung;
      d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung;
      e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung;

3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
   a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
   b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kampung;
   c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkatKampung;
   d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;
   e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;dan
   f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.

4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
   a) Pembinaan Lembaga Adat;
   b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
   c) Pembinaan PKK;
   d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
   Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
   1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
      a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
      b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
      c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
      d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
      e) Bantuan Perikanan;
      f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;

   2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
      a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
      b) Peningkatan Produksi Peternakan;
      c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung;
      d) Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
      e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

   3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Kampung.
      a) Peningkatan kapasitas Reje;
      b) Peningkatan kapasitas perangkat Kampung;
      c) Peningkatan kapasitas unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue);

   4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
      a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
      b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
      c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;

   5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
      a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM;

b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;dan
c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perkampungan Non-Pertanian.

6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal
a) Pembentukan BUMK;
b) Pelatihan Pengelolaan BUMK;

7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
a) Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milikKampung;
b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung;
c) Pengembangan Industri kecil level Kampung;dan
d) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
1) Penanggulangan bencana;
2) keadaan darurat; dan
3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Belanja Kampung menurut klasifikasi terdiri dari:
a) Belanja pegawai, terdiri dari;
- Penghasilan tetap Reje;
- Penghasilan tetap perangkat Kampung;
- Jaminan sosial Reje, Perangkat Kampung dan unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue);dan
- Tunjangan unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue).

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Kampung.

b) Belanja barang/jasa;
(1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Kampung;
b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
c. kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
d. operasional unsur Sarak Opat (RGM, Imem, Petue);
e. insentif kepada Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung;dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.

c) Belanja modal;
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

d) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2) tidak diharapkan terjadi berulang;dan
3) berada di luar kendali pemerintah Kampung.

3. Pembiayaan Kampung
Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan pembiayaan;
1. SiLPA tahun sebelumnya
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya (kode rekening sumber dana SiLPA adalah Pendapatan Lain-lain)
2. Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung; dan
3. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.
Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
a) pembentukan dana cadangan;
(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
(3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan;dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Reje.

b) Penyertaan modal.

(1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUMK untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKampung, terdiri atas:

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
d. Aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset Kampung berupa tanah dan bangunan milik Kampung.

(3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.

PJ.BUPATI ACEH TENGAH

TEUKU MIRZUAN